



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 400.3.2/357 / VIII / Disdik/2023

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN PUTRI LESTARI** Nomor: 012/YPLE-I/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 30 Oktober 2020;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep.915-Disdik, Tanggal :
- e. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN PUTRI LESTARI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan/Organisasi | : YAYASAN PUTRI LESTARI
Akta Notaris Nomor : 34, Tanggal 14 Maret 2017 |
| b. Nama Sekolah | : TK KINTAMANI |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | : TAMAN KANAK- KANAK (TK) |
| d. NIB | : 9120414093001 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : HERLIENA HABIB, |
| f. Alamat Yayasan | : Jl. Taman Kirana Surya Blok H 1 No. 11 Rt. 001/009 Ds. Pasanggrehan
Kec. Solear |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Taman Kirana Surya Blok H 1 No. 11 Rt. 001/009 Ds. Pasanggrehan
Kecamatan SOLEAR |

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023


H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001